



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG NOMOR : 503-42.5/001/SD/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

Menimbang : a. Permohonan Kepala Sekolah SD Singaraja Montessori School Nomor : 03.006/SMS/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SD Singaraja Montessori School;

Mengingat : 1. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelaesan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 824 / 2569 / PSD / Disdikpora / 2021 Tanggal 26 Januari 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sekolah Bali Mandiri
2. Nama Sekolah : SD Montessori Singaraja
3. Alamat : Banjar Dinas Lebahsium, Desa Panji Anom
4. Kecamatan : Sukasada
5. Kabupaten : Buleleng

KETIGA

KETUWAH : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional dapat dicabut;

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan selama Sekolah Dasar masih melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG

MANAJEMEN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Tempusan :
1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.

• UMADE KUTA SSSOS
NRP 791090910992031007